



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 997/PW.02.2-SD/10/2025, tanggal 19 Maret 2025;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan penyesuaian nama Pejabat Penghubung, Admin UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan) dan Staff ASN Admin UPP sebagai Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan
Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan
Online Rakyat ((SP4N-LAPOR!) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Sangihe, ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ((SP4N- LAPOR!)
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Sangihe terdiri dari :

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan
arahan dan melakukan pengendalian atas
pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Sangihe;
2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi pengaduan mulai dari
identitas Pelapor, substansi, sampai data
dukung pengaduan;
 - b. memastikan perlu atau tidaknya
penggunaan fitur anonym dan rahasia;
 - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan
pengaduan yang diterima melalui Admin
Instansi;
 - d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan
yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. mengembalikan pengaduan kepada Admin
Instansi, jika pengaduan yang diterima
tidak sesuai dengan kewenangan.

3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja

KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya , Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR! Sebagaimana diatur pada Diktum Kesatu wajib :

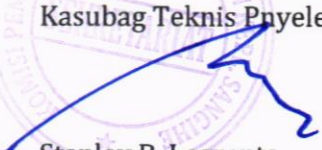
1. melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
2. susunan dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU;
5. memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna
Pada Tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

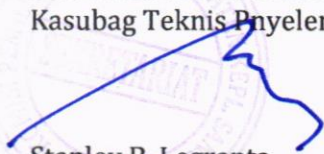
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Absan R. Tahendung	Ketua	Pengarah
2	Rahmat Gaib	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Jelly Kantu	Plt. Sekretaris	Anggota TIM selaku Pejabat Penghubung
4	Stanley B. Legrants	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Admin UPP

Ditetapkan di Tahuna
Pada Tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Stanley B. Legrants